



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA PENCABUTAN MORATORIUM FINTECH PEER TO PEER LENDING

Edmira Rivani
Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut moratorium *financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P lending)* pada kuartal III tahun 2023 belum terwujud sampai saat ini. Moratorium *fintech P2P lending* adalah penutupan perizinan untuk penyelenggara pinjaman online (pinjol) baru. Kebijakan ini diterapkan sejak awal 2020 dalam rangka mengevaluasi kepatuhan dan pelaksanaan tata kelola seluruh pelaku usaha pinjol yang sudah terdaftar di OJK. OJK menyampaikan, terdapat 16 penyelenggara *fintech P2P lending* yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar hingga akhir Januari 2024. Dari 16 penyelenggara *fintech P2P lending* tersebut, 9 penyelenggara *fintech P2P lending* sedang dalam proses persetujuan permohonan peningkatan modal disetor.

OJK masih mengkaji opsi pencabutan pemberian izin usaha penyelenggara *fintech P2P lending*. Antara lain, mempertimbangkan kepentingan publik berupa kebutuhan masyarakat terhadap layanan *fintech P2P lending*. Belum dicabutnya moratorium *fintech P2P lending* juga dipengaruhi oleh pengukuran potensi pertumbuhan *fintech P2P lending* yang sudah ada sekarang, agar dapat tumbuh secara optimal. Di mana, mempertimbangkan persaingan usaha antar penyelenggara pinjol tersebut. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya iklim industri *fintech P2P lending* yang sehat, jujur, serta tidak melawan hukum.

Selanjutnya, penyesuaian manfaat ekonomi atau bunga pinjaman yang berlaku mulai awal 2024 diperkirakan menjadi potensi turunnya minat pemberi pinjaman (*lender*). Namun, penyelenggara pinjol yang lebih berkualitas dapat memberikan insentif lebih baik bagi para *lender* untuk meningkatkan penyaluran dana kepada penerima pinjaman (*borrower*) sesuai selera risikonya. Selain itu, OJK sedang menyiapkan infrastruktur yang memadai terkait rencana pencabutan moratorium izin usaha *fintech P2P lending*. Hal tersebut perlu dilakukan sebelum OJK secara resmi mencabut moratorium izin usaha *fintech P2P lending*. Kesiapan infrastruktur tersebut antara lain meliputi kesiapan sistem perizinan dan pengawasan serta kesiapan regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha *fintech P2P lending*.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) berpendapat bahwa masalah yang ada dalam industri *fintech P2P lending* harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mencabut moratorium izin *fintech lending*. Hal itu akan menjadi tolak ukur bagi penyelenggara baru yang akan menggeluti industri ini. Sehingga, ada pembenahan terlebih dahulu dari penyelenggara *fintech lending* yang sudah ada sebelum memberikan kesempatan untuk penyelenggara yang baru untuk masuk. Perusahaan *fintech lending* juga perlu mengikuti aturan modal minimal yang diatur oleh OJK. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, dan itu menunjukkan kesetaraan pada semuanya.

Pencabutan moratorium *fintech P2P lending* sebaiknya dilakukan dari perusahaan yang menyalurkan pembiayaan produktif terlebih dahulu. Dengan demikian, sektor produktif akan tumbuh mengimbangi sektor konsumtif di industri. Tak hanya itu, sentimen negatif yang ada di industri *fintech lending* harus dibenahi. Kalau tidak dibenahi, industri *fintech lending* hanya akan dibebani oleh masuknya pelaku usaha baru.

Di sisi lain, diharapkan risiko yang ada di sektor produktif, terutama pada sektor UMKM, dapat diatasi sebelum pencabutan moratorium izin *fintech*. Hal ini berkaca pada kasus gagal bayar yang terjadi pada beberapa *fintech lending* produktif. Lebih lanjut, seharusnya moratorium tidak dicabut sebelum masalah-masalah yang ada dapat teratasi dengan baik dan persepsi negatif masyarakat terhadap *fintech lending* pudar.

Atensi DPR

Pengembangan industri *fintech P2P lending* sangat penting dalam mendukung akses keuangan yang lebih luas dan inklusif. Namun, jika hal itu tidak dilakukan secara hati-hati justru akan memicu berbagai masalah yang merugikan banyak pihak. Literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat masih menjadi masalah yang harus diperhatikan. Sebelum moratorium dicabut, OJK harus memastikan bahwa langkah-langkah edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat telah dilakukan. Langkah ini untuk memastikan peningkatan pemahaman publik mengenai *fintech P2P lending* dan risiko yang terkait dengannya. OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik *fintech P2P lending* yang berpotensi merugikan masyarakat. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama. Komisi XI DPR RI dapat bekerja sama dengan OJK untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan industri *fintech P2P lending* yang sehat dan perlindungan konsumen yang efektif.

Sumber

dpr.go.id, 21 Juni 2023;
kompas.com, 12 dan 21 Maret 2024;
Kontan, 21 Maret 2024;
kontan.co.id, 22 Maret 2024;
sindonews.com, 3 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024